



**STUDI ANALISIS HAK ASUH ANAK KARENA PERCERAIAN  
ORANG TUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN ANAK DI DESA KECEPIT KECAMATAN  
RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

**CAHYANDRA SYAHIDA DANESTRI**

**NPM : 20710053**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

**2024**



**STUDI ANALISIS HAK ASUH ANAK KARENA PERCERAIAN  
ORANG TUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN ANAK DI DESA KECEPIT KECAMATAN  
RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Hukum  
Universitas PGRI Semarang untuk Penyusunan Skripsi

Di Susun oleh

**CAHYANDRA SYAHIDA DANESTRI**

**NPM : 20710053**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**STUDI ANALISIS HAK ASUH ANAK KARENA PERCERAIAN ORANG  
TUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI  
DESA KECEPIT KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN  
PEMALANG**

**Disusun dan diajukan oleh**

**CAHYANDRA SYAHIDA DANESTRI**

**20710053**

**Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan untuk dilanjutkan**

**dihadapan Dewan Penguji**

**Pembimbing I,**



**Dr. Haryono, S.H.,M.H.**

**NPP 056301121**

**Pembimbing II,**



**Troeboes S, S.H.,Sp.Not., M.Kn.**

**NPP 876001027**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universita PGRI Semarang**



**Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum.**

**NPP 846101007**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : “**STUDI ANALISIS HAK ASUH ANAK KARENA PERCERAIAN ORANG TUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI DESA KECEPIT KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG**”


Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji, dinyatakan telah memenuhi syarat dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang :

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 24 Juli 2024

### Panitia Ujian

**Ketua**



**Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.  
NPP. 846101007**

**Sekretaris**



**Toebagus Galang W.P., S.H., M.H.  
NPP. 169001506**


**Penguji**

**1. Dr. Haryono, S.H.,M.H.  
NPP. 056301121**


**2. Troeboes S, S.H.,Sp.Not., M.Kn.  
NPP. 219201567**

**3. Marzelina Hardiyanti  
NPP.219601565**


**Tanda Tangan**



(.....)



(.....)



(.....)

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

"orang lain ngga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tau hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ngga ada yang tepuk tangan . kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini"

(Fardiyandi)

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada Kedua Orang tua tercinta, Babah Dahron dan Ibu Widayati yang selalu memberikan doa, semangat, cinta dan kasih sayang, serta materi demi keberhasilan dan masa depanku.
2. Adikku Muhammad Kenang Bagaskara yang menjadi penyemangat untuk tetap hidup sehingga bisa menyelesaikan studi ini.
3. Teman-teman yang selalu memberikan Motivasi dan dukungannya.
4. Almamater tercinta Universitas PGRI Semarang.

## **PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cahyandra Syahida Danestri

NPM : 20710053

Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 17 September 2002

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah sepenuhnya karya tulis saya sendiri yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang skripsi ini bukan merupakan pengambil ahlian tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas PGRI Semarang.

Semarang, 22 Mei 2024



Cahyandra Syahida Danestri

20710053

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah swt, yang telah memberikan rahmat dan nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “STUDI ANALISIS HAK ASUH ANAK KARENA PERCERAIAN ORANG TUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI DESA KECEPIT KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG”

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dalam memberikan arahan, petunjuk, dan motivasi untuk selalu semangat dari berbagai pihak sehingga kesulitan yang dirasakan penulis dapat di atasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta membantu proses penyelesaian ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Sri Suciati, M.Hum. selaku Rektor Universitas PGRI Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Universitas PGRI Semarang.
2. Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
3. Toebagus Galang. W.P., S.H.,M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
4. Dr. Haryono, S.H.,M.H. Pembimbing I yang telah membimbing dengan sabar dan mengarahkan selama penyusunan skripsi.
5. Troeboes S, S.H.,Sp.Not., M.Kn. selaku dosen dan Pembimbing II saya yang telah memerikan waktu dan ilmunya untuk saya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang telah memberikan segala ilmu dan bimbingan kepada penulis selama belajar di Universitas PGRI Semarang.

7. Cinta pertamaku panutanku, Babah Dahron. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai banku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana
8. Ibu tercinta, Ibu Widayati. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan progam studi penulis. Doa, semangat dan motivasinya yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Adikku Muhammad Kenang Bagaskara terimakasih sudah lahir dan menjadi salah satu penyemangat walaupun melalui celotehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi.
10. Kepada teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2020 Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada responden Bapak Guntur, Ibu lilis dan Ibu Muna terimakasih sudah mau menjadi responden peneliti yang sudah memberi waktunya untuk wawancara.
12. Kepada Nanda Dwi Sinta dan Ulil Hidayah terimakasih sudah selalu menemani penulis dari awal hingga akhir pengerjaan skripsi yang selalu memberi semangat dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada sahabat saya Rere, Mba Dhyah, Rossana, Nadya, Tata, Vara, Della, Syalsha, Dista, Tari, Miranda dan semua sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa selalu menyemangati , menghibur , dan mendukung, penulis baik saat di kampus ataupun diluar kampus. terima kasih telah menganggap penulis keluarga.



14. Kepada Qoniatun Nafi'ah teman se perbimbingan terimakasih untuk segala bantuannya dalam mengerjakan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada NDX, GUYON WATON, GILGUSTIC, AFTERSHINE yang sudah menjadi *playlist* untuk menemani saya dalam menyusun skripsi.
16. Kepada seorang yang juga tak kalah penting kehadirannya, Ilham Nada Pratisma terimakasih sudah menjadi rumah dan pendengar yang siap mendengarkan segala keluh kesah tanpa menghakimi, serta selalu memberikan saran atau masukan dan motivasi yang membangun untuk segala permasalahan yang saya hadapi.
17. Semua pihak yang membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
18. *Last but not least*, perempuan sederhana namun terkadang sulit di mengerti isi kepalanya, diri saya sendiri Cahyandra Syahida Danestri yang akrab disapa Danes atau Neh. Seorang perempuan yang berumur 22 tahun saat menyelesaikan skripsi ini namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih telah hadir di dunia meskipun tidak sedikit yang tidak ikut serta merayakan hadirmu di dunia namun selalu bersyukur karena masih banyak pula manusia yang dengan bahagia merayakan kehadiranmu. Terimakasih untuk tetap memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini. Walaupun seringkali putus asa atas apa yang diusahakan. Tetepelah menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Berbahagialah selalu di manapun engkau berada,

Neh. Rayakan selalu kehadiranmu di dunia ini tentang segala hal yang membuatmu hidup, pastikan jiwamu selalu menjadi bagian hal baik di alam semesta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Semarang, 22 Mei 2024



Cahyandra Syahida Danestri

20710053

## **ABSTRAK**

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dampak perceraian tidak hanya putusannya suami istri namun juga berdampak pada anak khususnya pengasuhannya. Anak yang seharusnya mendapat perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua menjadi terabaikan. Penelitian ini yang berjudul studi analisis hak asuh anak karena perceraian orang tua berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak di desa kecepit kecamatan randudongkal kabupaten pemalan dengan rumusan masalah Bagaimana hak asuh anak pasca perceraian orang tua berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak ? tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Undang- Undang perlindungan anak. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris Spesifikasi Penelitian ini termasuk kedalam Deskripsi analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun bahan sumber yaitu Sumber Hukum Sekunder yaitu sumber data penelitian dapat di peroleh secara langsung atau melalui catatan buku, bukti sejarah, atau arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan dan Sumber Hukum Primer yaitu Sumber data penelitian berasal dari sumber asli, wawancara, dan hasil observasi objek, kejadian, atau hasil tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: hak asuh anak pasca perceraian di Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal pada Bapak Guntur adalah pada bapaknya karena ibunya pergi dan dinilai tidak sanggup atau kurang baik untuk diberikan hak asuh anak, sehingga demi pertimbangan kemasahatan tumbuh kembangnya anak lebih baik untuk kedepannya maka hak asuh anak diberikan kepada pihak bapak. Hak asuh pasca perceraian pada Ibu Lilis dan Ibu Muna adalah pada ibunya karena anak yang masih kecil. Ibu memiliki ikatan batin yang lebih kuat kepada anak, mempunyai rasa kasih sayang yang lebih dan memiliki waktu yang lebih banyak untuk mengasuh dan merawat anak. Saran penulis yaitu kepada orang Tak lupa juga untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan jangan sampai kalian mengalami perceraian.

**Kata Kunci :** *Perkawinan, Perceraian, Hak Asuh Anak*

## **ABSTRACT**

*Marriage according to Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 1 is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Almighty God. The impact of divorce is not only the breakup of husband and wife but also has an impact on children, especially their upbringing. Children who should receive attention and affection from both parents are neglected. This study entitled the study of the analysis of child custody rights due to parental divorce based on the Child Protection Law in Kecepit Village, Randudongkal District, Pemalan Regency with the formulation of the problem How is the custody of children after parental divorce based on the Child Protection Law? the purpose of this study is to determine the custody of children after divorce based on the Child Protection Law. The approach method used in this writing is to use the empirical legal approach method. The specifications of this study are included in the qualitative analysis description with interview data collection techniques, documentation and literature studies. The source materials are Secondary Legal Sources, namely research data sources that can be obtained directly or through book records, historical evidence, or published and unpublished archives and Primary Legal Sources, namely research data sources derived from original sources, interviews, and observation results of objects, events, or objective results. The results of the study show that: post-divorce child custody in Kecepit Village, Randudongkal District, for Mr. Guntur is with his father because his mother has left and is considered unable or not good enough to be given child custody, so for the sake of considering the health of the child's growth and development better for the future, child custody is given to the father. Post-divorce custody for Mrs. Lilis and Mrs. Muna is with their mother because the child is still young. The mother has a stronger emotional bond with her child, has more affection and has more time to care for and care for the child. The author's advice is to people Don't forget also for couples who are going to get married, don't let you experience divorce.*

**Keywords:** *Marriage, Divorce, Child Custody*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
LAMPIRAN LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kerangka Pemikiran .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Tinjauan Umum Perkawinan .....	11
B. Tinjauan Umum Perceraian .....	18
C. Tinjauan Umum Perlindungan Anak .....	28
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak .....	37
BAB III METODE PENELITIAN .....	47
A. Pendekatan Penelitian .....	47
B. Spesifikasi Penelitian .....	47
C. Data dan Metode Pengumpulan Data .....	48
D. Metode Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	52
A. Hasil Penelitian .....	52
B. Pembahasan .....	60
BAB V PENUTUP.....	67

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

## **LAMPIRAN LAMPIRAN**

1. Dokumentasi saat wawancara dengan Bak Guntur, Ibu Lilis dan Ibu Muna.
2. Lembar Usulan Judul
3. Lembar Penyelesaian Bimbingan .
4. Lembar Bimbingan Skripsi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada dimasyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.<sup>1</sup>

Tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun pada kenyataannya kerap terjadi kehidupan rumah tangga yang tidak bahagia yang berujung putusnya perkawinan, meskipun dari semua calon suami istri sudah penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihannya, namun demikian tidak jarang dalam suatu perkawinan yang sudah berjalan bertahun-tahun berakhir dengan perceraian.<sup>2</sup>

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974. Akan tetapi, semua orang tidak dapat membentuk keluarga yang dicita-citakan karena pasti di dalam berumah tangga ada gejolak-gejolak, jika hal tersebut tidak dapat dihindarkan akan terjadi semua pemutusan tali pernikahan atau biasa disebut dengan perceraian baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim.

Perceraian adalah keadaan putusnya suatu ikatan perkawinan. Perceraian merupakan terutusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan

---

<sup>1</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, halaman 10

<sup>2</sup> Nurhadi, *Op. Cit.*, halaman 60



memutuskan untuk saling meninggalkan atau berpisah sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri.

Menurut Emery<sup>3</sup> perceraian adalah berpisahnya pasangan suami istri dan berakhirnya suatu ikatan perkawinan atas dasar kesepakatan antara pihak suami maupun pihak istri, di sebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan akibat putusnya perkawinan akibat perceraian adalah :

1. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Sementara ketentuan yang ada dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang perkawinan No 16 Tahun 2019 yang melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri karena perceraian merupakan alternative terakhir (pintu darurat) yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat di pertahankan lagi keutuhannya dan kesinambungan.

Perceraian dimulai dari proses pengajuan perkara, pemeriksaan perkara, pembuktian, serta putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

---

<sup>3</sup> Emery. 1999. *Marriage, Divorce, and Children*. New York: Prentice Hall

tetap. Sejak saat terjadinya putusan hakim tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka mereka telah sah bercerai.

Dari penjelasan diatas, perceraian merupakan hal yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh pasangan suami istri, kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan dalam keadaan terpaksa. Oleh karena itu perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus di tempuh agar supaya tidak diberlakukan begitu saja dengan semena-mena. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternative terakhir setelah segala daya upaya telah dilakukan.

Apabila terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak maka timbul permasalahan mengenai siapa di antara mereka kedua orang tua yang berhak terhadap anaknya. Adapun hal-hal yang harus dilakukan pihak istri maupaun suami setelah perceraian diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam banyak kasus perceraian, persoalan hak asuh anak merupakan masalah yang sering menjadi pangkal sengketa diantara suami istri yang bercerai. Sebab dari perceraian yang terjadi antara suami istri yang dari hubungan mereka mempunyai anak inilah akan menimbulkan terjadinya permasalahan hak asuh anak. Karena kedua orang tua tersebut sama-sama merasa berhak untuk mendapat hak asuh yang menjadi permasalahannya ialah bagaimana kemaslahatan si anak apakah anak lebih nyaman bersama ibu satau bersama dengan ayahnya. Perceraian dari kedua orang tuanya tentu menimbulkan dampak tersendiri bagi anak, karena mengingat kondisi lingkungan rumah memiliki pengaruh besar pada kehidupan anak-anak maka seharsnya kedua orang tua menciptakan kondisi lingkungan rumah yang baik dan nyaman bagi anak.

Undang-Undang Perkawinan dengan jelas mengatur bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka tanggungjawab mengurus anak tetap menjadi tanggung jawab masing-masing orang sebagai ayah atau ibu dari anak

tersebut, dengan kata lain bukan hanya tanggung jawab suami atau istri saja. Namun permasalahan hak asuh bisa muncul jika masing-masing orang tua tidak mau memberikan kelonggaran karena pertimbangan prinsip yang melibatkan cara pandang dan ego<sup>4</sup>.

Sedangkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002, Pasal 29 tentang Perlindungan Anak menyebutkan apabila terjadi perceraian :

1. Anak berhak memilih (anak yang memiliki umur) atau berdasarkan putusan pengadilan berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
2. Sedangkan anak yang belum mampu menentukan pilihan maka pengadilan berkewajiban memutuskannya

Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002, Pasal 29 di atas tidak menyebutkan apabila terjadi perceraian anak diasuh oleh ayah maupun ibu, Undang-Undang hanya menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam salah satu pengasuh dari kedua orang tuanya.

Anak merupakan bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia merupakan potensi dan penerus cita-cita penerjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Perlindungan anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut karena wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa bangsa. Perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Studi Analisis Hak Asuh Anak Karena Perceraian Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal”**.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 3

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana hak asuh anak pasca perceraian orang tua berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### a. Tujuan

Untuk mengetahui hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak.

### b. Manfaat Penelitian :

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum perdata, yang berkaitan dengan hak asuh anak.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a) Bagi penulis :

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis agar penelitian yang di peroleh dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis tentang hak asuh anak karena perceraian.

##### b) Bagi Masyarakat :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi hak pengasuhan anak atau hak asuh anak jika orang tuanya bercerai.

##### c) Bagi Fakultas Hukum :

Penelitian dapat berguna sebagai bahan bacaan untuk penelitian yang selanjutnya yang bersangkutan dengan peneliian ini dan juga menambah referensi bagi penelitian berikutnya.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Kajian Teori

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara pikiran dan fisik kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga melindungi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kenahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.<sup>5</sup>

Perlindungan Hukum adalah segala upaya untuk memberikan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban. Perlindungan masyarakat termasuk perlindungan hukum korban kejahatan, yang dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti restitusi, kompensasi, perawatan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon<sup>6</sup> berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, setra pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa, berfungsi sebagai landasan utama untuk merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Pancasila dikatakan bersumber dari pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia karena Pancasila secara intiristik memilikinya. Prinsip perlindungan hukum berasal dari negara

---

<sup>5</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka) hlm. 595.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 16

hukum, selain dari Pancasila. Menurut Philipus M Hadjon, yang mengemukakan prinsip negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut:

- a) Adanya hubungan hukum antara pemerintahan dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- b) Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan Negara.
- c) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir.
- d) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>7</sup>

Pada masa ini, seseorang di tuntutan untuk memulai kehidupannya memamerkan peran ganda seperti peran sebagai suami atau istri dan peran dalam dunia kerja. Orang yang dianggap sudah punya kesiapan secara psikologi dan kemandirian minimal untuk dirinya sendiri dan berkaitan dengan perceraian. Perceraian sebagai sebuah cara yang harus ditempuh oleh pasangan suami istri ketika ada masalah dalam hubungan perkawinan mereka tak dapat diselesaikan dengan baik. Perceraian bukanlah tujuan akhir dari suatu perkawinan akan tetapi sebuah bencana yang melanda mahlilai perkawinan antara pasangan suami istri. Apalagi jika dalam bercerai sudah mempunyai seorang anak. Secara umum anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau bersetubuh antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan .

#### b. Teori Perlindungan Anak

Teori Perlindungan Hukum bagi anak yang dikemukakan DR. Philipus M hadjon yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum bidang hak asasi anak (Philipus M Hajdon 1991 :240. Menurut Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.hlm.14.

terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan Anak di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan bahwa perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mempunyai spectrum yang cukup luas.

## 2. Konsep

Soerojo Wignjodipoero juga menyatakan bahwa, “kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tuanya sudah tidak mampu lagi mencari nafkah.”

Dalam menyikapi masalah hak anak akibat perceraian harus didasarkan untuk kebaikan dan kepentingan anak. Cara pandang yang benar terhadap anak merupakan langkah awal menuju optimalnya usaha pemenuhan hak anak. Dalam keadaan orang tua sendiri tidak mampu memberi pemeliharaan dan perlindungan maka masyarakat dan negara berkewajiban penuh untuk memberi perlindungan dan pemeliharaan dengan baik.

Dalam rangka melindungi kesejahteraan dan memenuhi hak-hak anak, Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

### 1. Bagian awal terdiri dari :

- a. Halaman Judul (cover)
- b. Halaman judul (bagian dalam)
- c. Halaman pengesahan
- d. Halaman motto dan pengesahan
- e. Penyertaan Keaslian Tulisan
- f. Kata pengantar
- g. Abstrak
- h. Daftar isi
- i. Daftar lampiran

### 2. Bagian isi skripsi terdiri dari

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

- a. Latar belakang
- b. Perumusan masalah
- c. Tujuan penelitian
- d. Manfaat penelitian
- e. Sistematika penulisan

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- a. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan
- b. Tinjauan Umum Tentang Perceraian
- c. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

- a. Pendekatan penelitian
- b. Spesifikasi penelitian
- c. Metode pengumpulan data
- d. Metode analisis data



#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a. Hasil penelitian
- b. Pembahasan

#### BAB V PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam siklus kehidupan karena setelah perkawinan seorang akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai kelompok kecil dari masyarakat suatu bangsa. Sehingga dalam implementasinya diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui suatu perkawinan yang akan dilangsungkan, selain itu perkawinan merupakan suatu bentuk pemenuhan tuntutan hajat tabiat manusia.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal tersebut arti dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri.

Menurut pra sarjana hukum ada beberapa pengertian perkawinan, sebagai berikut :

- a. Subekti mengemukakan, perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- b. Wirjono Prodjodikoro mengatakan, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut, baik agama maupun aturan hukum negara.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika sebagaimana dikutip buku *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian karya Muttqien Dadan*, berpendapat bahwa “Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara

perkawinan dengan agama atau kerohanian Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peran penting.”<sup>8</sup>

Selain untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab dari setiap individu manusia.<sup>9</sup>

## 2. Tujuan Perkawinan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sehubungan dari penjelasan diatas, maka tujuan perkawinan yang pokok antara lain :

- a. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal, baik laki-laki maupun perempuan yang taat pada agama tertentu pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya dan menjaga kesucian agamanya; jika tidak, mereka bukanlah pemeluk agama yang taat.
- b. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya.
- c. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum.

---

<sup>8</sup> Muttaqien Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Insania Cita Pres, Yogyakarta, 2006, h. 59

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum ADAT, Hukum Agama*, CV Mandar Naju, Bandung, 2007, hal 1

- d. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama.
- e. Untuk menjaga ketenteraman hidup.
- f. Untuk mempererat hubungan persaudaraan.

### 3. Asas-Asas Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut :

#### a. Asas Perkawinan Kekal

Artinya Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tujuan pokok perkawinan ialah menciptakan ikatan social yang benar dan juga dalam hubungan darah. Untuk mencapai tujuan itu, salah satu bentuk perkawinan yang absah adalah akad yang permanen. Dengan akad permanen tersebut, kedua pihak juga bisa mencapai harapan untuk hidup bersama dan menuju ke kehidupan yang normal.

#### b. Asas Perkawinan menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah apabila dilakukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu, di samping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

#### c. Asas Perkawinan Monogami

Undang-Undang Perkawinan menganut asas Monogami tetapi tidak mutlak pengecualinnya jika hukum dan menurut kepercayaan yang bersangkutan untuk memiliki istri lebih dari satu atau poligami. Poligami dapat dilakukan dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan diputuskan

pengadilan (Pasal 3 s/d 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan)

d. Asas untuk Membentuk Rumah Tangga yang Bahagia dan Kekal Perkawinan dilakukan atas persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, untuk saling menerima dan saing melengkapi satu sama lain tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

e. Asas mempersulit Perceraian

Dengan adanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka Undang-Undang perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Untuk dapat melangsungkan perceraian harus memenuhi syarat-syarat tertentu serta diputuskan di depan sidang pengadilan dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan.

f. Hak dan Kedudukan Suami Istri

Hak dan kedudukan suami harus seimbang dengan hak dan kedudukan istri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian dalam memutuskan sesuatu dapat dirundingkan dan diputus bersama oleh suami istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan.

4. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia termasuk kehidupan agama, dan dianggap bahwa perkawinan itu adalah bagian dari ibadah. Tujuan sebuah perkawinan bagi orang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan buruk dan menjauhkan diri dari dosa. Dalam konteks inilah pasangan yang baik dan cocok memegang peranan yang penting. Dua orang

beriman melalui perkawinan membentuk sebuah keluarga dari hubungan mereka akan memberikan keuntungan dalam memperkuat rasa saling mencintai dan menyayangi yang ada dalam diri dalam diri mereka, karena itulah tujuan perkawinan harus dicari dalam konteks spiritual.<sup>10</sup>

5. Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat syarat-syarat yang mana apabila ingin melangsungkan perkawinan ketentuannya sudah di atur. Syarat sah perkawinan di ataur dalam Bab I Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yaitu mengatur :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan di ataur dalam Bab II mengenai syarat-syarat perkawinan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu menyangkut :

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Pernikahan bertujuan agar seorang pria dan seorang wanita membentuk keluarga bahagia yang kekal dan sesuai dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, suatu perkawinan haruslah disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.

Dengan adanya ketentuan ini, maka calon pengantin terbebas dari segala paksaan dalam hubungannya. Persetujuan calon pengantin dapat berupa pernyataan tegas dan spesifik secara tertulis, lisan, atau isyarat.

---

<sup>10</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hal. 1

Namun, kecuali ada penolakan yang jelas, perempuan mungkin akan diam saja. Bagi calon pengantin yang mempunyai kelainan bicara atau pendengaran, persetujuan dapat dinyatakan secara tertulis atau dengan tanda-tanda lain yang jelas.

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 19 (sembil belas) tahun berdasarkan (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)

Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dinyatakan bahwa :

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembil belas) tahun.”

Bila salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia menurut Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Perkawinan izin untuk melangsungkan perkawinan itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Menurut ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (4) Undang-undang Perkawinan, maka izin dapat di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat di peroleh dari :

- a. Wali
- b. Orang tua

Keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus di atas (kakek atau nenek) dapat menyatakan keinginan mereka selama mereka hidup dan dalam situasi tertentu. Dalam kasus di mana orang-orang yang disebutkan di atas tidak setuju atau tidak setuju dengan perkawinan, atau jika salah satu lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (5) dan Ayat (6) Undang-Undang Perkawinan. Maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat

memberikan izin atau persetujuan setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut yang berhak memberikan izin atau persetujuan untuk melangsungkan perkawinan, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>11</sup>

- c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya dibenarkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembil belas) tahun.

Sepanjang hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang tua meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita adalah salah satu-satunya cara untuk mengizinkan perkawinan di luar batas umur. Dengan tujuan menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya, batas umur ditetapkan untuk perkawinan dan mencegah perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali, orang tua yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 274



- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini.
  - 6) Ketentuan Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
6. Unsur-Unsur Perkawinan

Terdapat lima unsur di dalamnya adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Ikatan lahir batin.
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita.
- c. Sebagai suami isteri.
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **B. Tinjauan Umum Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.<sup>13</sup>

Istilah “Perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

---

<sup>12</sup> Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta; Sinar Grafika, Hal 3.

<sup>13</sup> Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2014), h. 25

yang memuat tentang ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas putusnya pengadilan”. Jadi istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.<sup>14</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibatkan pada putusnya suatu tali Perkawinan atau perceraian di atur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya :<sup>15</sup>

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung di tetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berkakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, orang yang ingin menceraikan pasangannya harus mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, menunjukkan bahwa berencana menceraikan pasangannya dengan alasan dan meminta pengadilan untuk mengadakan persidangan mengenai kebutuhan tersebut, hak dan peraturan ini mengatur tanggung jawab antara pasangan dan berlaku di perundang-undangan.

---

<sup>14</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hal. 15.

<sup>15</sup> *Ibid* h. 20

Putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena :

- a) Kematian
- b) Perceraian; dan
- c) Atas keputusan Pengadilan.”

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa :  
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

## 2. Asas-asas Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur proses perceraian antara suami dan istri. Proses perceraian antara suami istri di dalam prakteknya memiliki asas-asas perceraian yang menjadi pedoman oleh para hakim dalam menangani proses perceraian yaitu :

### a. Asas Mempersukar Hukum Perceraian

Asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan pejelasanannya yaitu untuk membententuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai tujuan perkawinan mereka dan

menumbuhkan karakternya serta membantu dalam mencapai kesejahteraan fisik dan mental.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada dasarnya mempersukar perceraian, karena :

- 1) Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan.
- 2) Untuk membatasi kesewenangan-wenangan suami terhadap istri.
- 3) Untuk mengangkat derajat dan martabat istri sehingga setara dengan derajat dan martabat suami.

- b. Asas Kepastian Pranta dan Kelembangan Hukum Perceraian Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri adalah otoritas lembaga peradilan yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Implementasi Undang-Undang Perkawinan Nasional untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perceraian.

Putusan yang paling efektif untuk menentukan hukum perceraian sebagai subsistem perkawinan adalah yang dibuat oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Hal ini karena keputusan yang dibuat oleh pengadilan sendiri merupakan hasil dari pembentukan norma hukum. Hakim di Pengadilan Negeri harus memberikan argument hukum yang mendukung keputusan mereka saat memutuskan kasus perceraian.

Menurut Tinto Slamet Kurnia, tujuan menciptakan peraturan perUndang-Undangan adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Menciptakan kepastian hukum dalam hal ini, tidak boleh dipahami dengan pengertian bahwa hukum tidak pasti tanpa adanya peraturan

---

<sup>16</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* cet. 2, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, h. 36.

perUndang-Undangan dapat dibaca, dapat dimengerti dengan cara yang yang lebih mudah, sehingga sekurang-kurangnya dapat menghindarkan spekulasi diantara subyek hukum tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban.<sup>17</sup>

c. Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang selama dan setelah Proses Hukum Perceraian

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur keseimbangan hak, kewajiban dan kedudukan antara suami dan istri dalam perkawinan. Suami dan istri yang tidak lagi harmois memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk melindungi diri mereka dari tindakan yang tidak adil, sewenang-wenang, dan mengurangi martabat manusia termasuk mengizinkan gugatan atau perceraian, termasuk gugatan cerai (untuk istri) atau cerai talak ke Pengadilan untuk suami. Perbuatan hukum tersebut diharapkan akan menghasilkan jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban pasangan.

Fitzgerald saat menjelaskan teori perlindungan hukum yang di hasilkan oleh oleh Salmond, mengurangi bahwa hukum bertujuan mengintegritaskan dan mengordinasikan beberapa kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan membatasinya karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.<sup>18</sup> Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang di sebut dengan hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kewajiban manusia, sehingga hukum mempunyai

---

<sup>17</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, h. 39-40

<sup>18</sup> Sabjipto Raharjo, *Op. Cit*, hal. 53.

otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.<sup>19</sup>

### 3. Alasan-alasan Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.<sup>20</sup>

Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu darurat perkawinan guna keselamatan bersama.<sup>21</sup> Undang-Undang perkawinan mengusahakan agar perceraian yang bersangkutan tidak terjadi yaitu dengan menetapkan harus ada cukup alasan yang menyebabkan di antara suami dan istri itu tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri untuk bisa diputuskan perkawinan mereka dengan perceraian.<sup>22</sup>

Adapun alasan yang dimaksud, tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukumannya yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 69

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 181.

<sup>21</sup> Rusdi Malik, *Loc. Cit.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 91.

- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

#### 4. Akibat Perceraian

Perceraian adalah peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi hukum atau peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi hukum. Putusnya perkawinan adalah konsekuensi hukum dari perceraian. Selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagai berikut :

- a. Baik Ayah maupun Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dalam menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang akibat-akibat hukum perceraian terhadap hak-hak anak dan hak-hak mantan suami atau istri,

termasuk hak atas harta bersama. Selajutnya, keseluruhan akibat hukum perceraian dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>23</sup>

a) Akibat Hukum Perceraian terhadap Anak

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ialah baik Ayah maupun Ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, hanya berdasarkan kepentingan anak jika terjadi perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan yang menentukan. Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.<sup>24</sup>

Setelah perkawinan putus karena perceraian, Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika Ayah tidak dapat memenuhi keajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul tanggung jawab.

b) Akibat Hukum Perceraian terhadap Bekas Suami atau Istri

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami atau istri menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupa dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

c) Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama

Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama suatu periode pernikahan meskipun sebenarnya istri tidak

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 354.

<sup>24</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Loc. Cit.*



mendapat bagian dalam mencari nafkah, istri tetap memiliki hak yang sama dengan suami atas harta bersama.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, harta bersama hanya dapat dipisah apabila terjadi perceraian atau melalui perjanjian perkawinan.

Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Undang- Undang Nomor Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/ PUU-XIII/ 2015:

- 1) Pada waktu sebelum di langsingkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau penvabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta, yaitu hanya dapat dibuat sebelum

atau pada saat perkawinan berlangsung. Akan tetapi, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian, tetapi juga bias dibuat setelah perkawinan berlangsung. Kedua belah pihak harus membuat perjanjian dihadapan notaris atau pegawai pencatat perkawinan pada waktu tertentu, baik sebelum perkawinan dilaksanakan maupun selama dalam ikatan perkawinan.

#### 5. Bentuk-bentuk Perceraian

Bentuk-bentuk Perceraian Secara umum putusnya Perkawinan disebabkan karena Perceraian atas putusan pengadilan dapat digolongkan menjadi dua bentuk yakni :<sup>25</sup>

- a. Cerai Talak Cerai talak yaitu Perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku dan beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang pengadilan agama.
- b. Cerai Gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan perceraiaannya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- c. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, satu di antara dua orang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak atau lebih untuk jangka waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan

---

<sup>25</sup> Muhammad Syaifuddin, 2013, Hukum perceraian, Jakarta: sinar grafika, Hal 7

dalam hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, atau ia berkelakuan buruk sekali.

- d. Pemeliharaan anak yang sudah bisa memilih diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

### **C. Tinjauan Umum Perlindungan Anak**

#### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau *psikis*.<sup>26</sup> Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberi rasa aman, baik fisik maupun mental.<sup>27</sup> Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, "*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".

Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

---

<sup>26</sup> Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak DI Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 27.

<sup>27</sup> Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.98.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya meyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perUndang-Undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun social.<sup>28</sup>

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauman menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.<sup>29</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimall sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, rehabilitas, dan memberdayakan anak yang mengalami tidak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin

---

<sup>28</sup> Maidin Gultom, *op. cit.*, h. 34.

<sup>29</sup> Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Refika Aditama Bandung, hlm 12

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidaksamaan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan :

“Masalah Perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Misalnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas yaitu, ekonomi, social, dan budaya”<sup>30</sup>

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Luas Lingkup Perlindungan
  - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain; sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
  - b. Meliputi hal-hal jasmani dan rohaniah
  - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- 2) Jaminan Pelaksanaan Perlindungan
  - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
  - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk Undang-Undang atau perubahan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat

---

<sup>30</sup> Rena Yulia. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan*. Graham Ilmu. Bandung, hlm. 22

dipertanggung jawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

- c. Pengaturan harus sesuai dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengakibatkan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniru yang kritis).<sup>31</sup>

## 2. Hukum Perlindungan Anak

Semua orang di masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, kadang-kadang bertentangan sehingga diperlukan aturan hukum untuk mengatur kepentingan tersebut. Kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak, hukum perlindungan anak berupa; hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.<sup>32</sup>

Dengan melihat berbagai dokumen dan pertemuan internasional, jelas bahwa kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup banyak bidang, misalnya :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
- b. Perlindungan anak dalam berproses peradilan.
- c. Perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial.

---

<sup>31</sup> Rena Yulia, *Ibid.* hlm. 37-39

<sup>32</sup> Muhadar. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Putra Media Nusantara. Surabaya hlm 11

- d. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi, perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dsb.
- e. Perlindungan anak akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata.
- f. Perlindungan anak-anak jalanan.
- g. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Karena perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, koordinasi kerjasama dalam perlindungan anak perlu diadakan untuk menghindari ketidakseimbangan dalam hal perlindungan anak. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Perlindungan anak secara langsung berarti bahwa tindakannya ditujukan kepada anak secara langsung. Contoh tindakan ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, melindungi anak dari berbagai bahaya baik di dalam maupun di luar, memberikan pendidikan dan pendampingan yang bervariasi, dan memberi mereka kesempatan untuk berkembang. Perlindungan anak secara tidak langsung berarti kegiatan yang ditujukan tidak langsung kepada anak tetapi kepada orang lain yang melakukan atau terlibat dalam perlindungan anak. Misalnya, orang tua atau orang lain melakukan upaya perlindungan untuk melindungi anak mereka dari ancaman dari luar baik maupun dalam diri anak; orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjaga, mendidik, dan mendampingi anak; orang-orang yang melindungi anak dari kelaparan dan masalah kesehatan; orang-orang yang menawarkan kesempatan untuk pertumbuhan diri anak; dan orang-orang yang menjalankan sistem peradilan pidana.<sup>33</sup>

Negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan dan sarana yang diperlukan untuk melindungi anak. Mereka juga bertanggung jawab untuk menjamin anak dilindungi, dirawat, dan

---

<sup>33</sup> *Ibid*

sehat dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak dan memastikan bahwa anak-anak menerima pendidikan yang layak. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak melibatkan orang tua. Orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak mereka, menumbuhkan mereka sesuai dengan kemampuan mereka, dan mencegah perkawinan pada usia anak-anak.<sup>34</sup>

Berbagai bagian masyarakat selalu memperhatikan anak, seperti posisi dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya diperlakukan oleh kedua orang tuanya, serta dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui Undang-Undang yang mengayomi anak. Meskipun perkawinan orang tua sia-sia anak telah putus, ayah kandung harus memberikan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak setelah dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, termasuk pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya adalah peristiwa yang akan menghancurkan dan berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan mereka, sehingga biasanya anak-anak yang paling menderita.

Hak- hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

- a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>34</sup> Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 72



- b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 sampai Pasal 54 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum si anak di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 45 menyatakan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46 menyatakan:

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.

- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan otangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48 menyatakan:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.”

Pasal 49 menyatakan:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
- (a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
  - (b) Ia berkelakuan buruk sekali
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

### 3) Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip konveksi hak-hak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi,
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002).

Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah, bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.<sup>35</sup>

Pengertian asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Artinya, pihak – pihak tersebut, wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud (hak hidup, hak kelangsungan hidup dan hak berkembang).<sup>36</sup>

Pengertian asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya.<sup>37</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

---

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro. 1996 *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu DiIndonesia*. Citra Aditya Bhakti. Bandung. Hlm. 60

<sup>36</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hlm 14

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 15

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>38</sup>

#### **4) Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak**

##### **1. Pengertian Hak Asuh Anak**

Pengertian hak asuh adalah tanggung jawab resmi untuk memelihara dan memutuskan masa depan anak. Lebih jelas lagi, hak asuh adalah istilah hukum untuk melukiskan orang tua mana yang akan tinggal bersama si anak, apakah hal itu telah diputuskan oleh pengadilan atau tidak.<sup>39</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selanjutnya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi yaitu anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.

Pengertian hak asuh memiliki keterbatasan sehingga diperlukan peraturan lebih lanjut yang salah satunya dapat menggunakan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perkawinan, pasal ini mengatur tentang perwalian: "Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang masih berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut" sebagaimana diatur dalam undang – undang.

Perwalian, adalah pengawasan terhadap pribadi anak dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak

---

<sup>38</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 108.

<sup>39</sup> Ann Mitchell, *Psikologi Populer...*, hlm. 90.

itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh/wali disyaratkan hal-hal sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum memenuhi persyaratan.
- b. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
- c. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
- d. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

## 2. Pelimpahan Hak Asuh Anak di Bawah Umur

Putusnya perkawinan akibat perceraian seringkali disertai dengan perebutan hak asuh anak. Pada prinsipnya anak berhak diasuh oleh orang tuanya karena orang tua lah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua pula yang memiliki ikatan batin yang khas dan tidak tergantikan oleh apapun dan/atau siapa pun. Ikatan yang khas inilah yang kemudian akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak hingga anak menjadi dewasa. Jadi ikatan yang khas tersebut menorehkan warna positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, maka anak akan

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan....*, hlm. 328-329.

mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Sebaliknya, jika kekhasan hubungan dengan orang tua ini menorehkan warna yang negatif, maka hal itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak secara potensial.<sup>41</sup>

Anak korban perceraian akan mengalami guncangan psikis, merasa cemas, sulit bergaul, menyalahkan diri sendiri, yang akan berdampak pada menurunnya prestasi di sekolah. Dalam rangka mengurangi dampak perceraian terhadap anak setelah fase berpisahanya orang tua mereka. Erat kaitannya dengan kompetensi orang tua untuk mengasuh anak.

Indonesia hanya mengenal hak asuh tunggal (*legal custody*) yakni penetapan hak asuh anak baik pihak ayah maupun pihak ibu Asas tunggal menempatkan pilihan pada hak asuh anak berada pada ibu (*mother custody*) atau pada ayah (*father custody*). Hak asuh anak oleh ibu (*mother custody*) didukung oleh doktrin aliran psikologi psikoanalisis Sigmund Freud yang menempatkan ibu sebagai peran tunggal dengan *oedipus complex* adalah salah satu bukti kedekatan anak dengan ibunya. Freud berpendapat bahwa hubungan sang anak dengan ibunya sangat berpengaruh dalam pembentukan pribadi dan sikap-sikap sosial si anak di kemudian hari. Dalam soal ini seorang ibu memang mudah dilihat berperan penting bagi seorang anak yang dapat memperoleh kepuasan apabila dorongan rasa lapar dan haus itu diatasi dan ibulah yang punya andil yang besar dalam kondisi demikian.<sup>42</sup>

Perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya yaitu bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

---

<sup>41</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak...*, hlm. 147

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 149

Pengadilan bebas memberikan ketetapannya dalam memberikan hak asuh anak setelah mendengar keterangan-keterangan para pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung misalnya keluarga sedarah atau keluarga terdekat yang mengetahui permasalahan rumah tangga pihak yang bercerai. Dalam hal ini tidak merupakan keharusan bahwa anak diserahkan pada salah seorang dari orang tua. Pengangkatan orang ketiga sebagai wali dimungkinkan bilamana kedua orangtuanya dibebaskan dari kekuasaan orang tua. Hal ini diakibatkan karena orang tuanya dinilai tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Biasanya dalam mengambil keputusan siapa yang berhak mengurus anak-anaknya dilihat siapa yang cakap dijadikan wali. Pihak suami atau istri dapat mengajukan permohonan perubahan keputusan hakim agar keputusan tersebut ditinjau kembali.

Oleh pengadilan, orang yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dari kekuasaan tersebut (*ontheven*) berdasarkan alasan ia tidak cakap (*ongeschikt*) atau tidak mampu (*onmachtig*) untuk melakukan kewajiban memelihara dan mendidik anaknya. Yang dimaksudkan oleh Undang-Undang, ialah suatu kenyataan bahwa seorang ayah atau ibu mempunyai sifat-sifat yang menyebabkan ia tidak lagi dianggap cakap untuk melakukan kekuasaan orang tua.

Bab III Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang tanggung jawab orangtua terhadap kesejahteraan anak. Dimana dikatakan pertama-tama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak adalah orangtua (Pasal 9). Orangtua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orangtua terhadap anak (Pasal 10 ayat 1). Apabila ini terjadi maka ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

Pencabutan kuasa asuh ini tidak menghapuskan kewajiban orangtua tersebut untuk membiayai sesuai kemampuannya terhadap penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan

pengembalian kuasa asuh orangtua ini ditetapkan dengan keputusan hakim. Jadi jelasnya pencabutan kuasaasuh itu harus diajukan kepada pengadilan, demikian juga pengembaliannya. Bentuknya adalah permohonan penetapan hakim. Untuk itu harus ada pihak yang mengajukan permohonan misalnya salah seorang dari keluarga.<sup>43</sup>

Didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga diatur mengenai pencabutan kekuasaan orangtua, yaitu apabila salah satu atau kedua orangtua dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan Putusan Pengadilan, dalam hal-hal sebagai berikut: (a) Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya, (b) Ia berkelakuan buruk sekali.

Jika terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh ikut pindah pada bapak.

### 3. Dasar Hukum Pelimpahan Hak Asuh Anak

Mengenai dasar hukum terjadinya proses hak asuh atau perwalian adalah sebagai berikut:

- (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

---

<sup>43</sup> Darwin Prinst, *Hukum Anak...*, hlm. 82.



Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa tentang penguasaan anak adalah rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak tersebut belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasan UU No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara luas dan rinci.

Merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah: (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak Pengadilan memberikan keputusannya; (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semuanya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Undang-Undang Perkawinan juga mengatur pula masalah perwalian yang diatur di dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan BAB XI. Menurut ketentuan Pasal 50 menyebutkan bahwa (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun

harta bendanya. Ketentuan ini merupakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, apabila tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, maka berada di bawah kekuasaan walinya. Selanjutnya Pasal 51 menyatakan bahwa Undang-Undang menetapkan atau mengatur tentang penunjukan wali, kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang wali, meliputi: (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum dia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi. (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaannya anak itu. Wali membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Selanjutnya Pasal 52 mengatur tentang larangan bagi wali untuk memindahkan hak, menggadaikan barang-barang tetap milik anak yang berada di bawah perwaliannya, bahwa terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-Undang ini.

#### 4. Macam-macam Pola Pengasuhan Anak

Pengasuhan adalah contoh perilaku yang diterapkan oleh orang tua kepada anak-anak dan dapat diprediksi (diperbaiki) dari waktu ke waktu. Pengasuhan juga tentang bagaimana orang tua berinteraksi dengan anaknya, termasuk bagaimana mereka menegakkan aturan,

memberi hadiah, dan menghukum. Orang tua mendidik anaknya menggunakan berbagai gaya pengasuhan, antara lain :<sup>44</sup>

1) Otoriter

Orang tua otoriter memaksa anaknya untuk mengikuti keinginannya. Tanpa mengetahui bagaimana perasaan anaknya, orang tua akan menetapkan berbagai aturan yang harus diikuti anaknya. Anak-anak yang melanggar peraturan orang tuanya sering menerima hukuman fisik yang berat. Orang tua yang otoriter bersikap dingin dan jauh dari anak-anaknya. Prinsip bahwa orang tua selalu benar diterapkan dalam pola asuh ini. Anak-anak harus selalu mematuhi instruksi semua orang tua. Anak-anak akan menjadi menarik diri, tertekan, dan tidak percaya pada orang tua mereka. Selain itu, anak yang diasuh oleh orang tua yang otoriter berkembang menjadi orang yang kurang percaya diri, agresif, dan sulit belajar di sekolah sehingga teman-temannya menjauhi mereka.

2) Permisif (Serba Boleh)

Anak-anak diizinkan untuk bertindak atas kehendak mereka sendiri dan orang tua tidak menegakkan aturan tentang perilaku. Orang tua yang permisif sangat menenteramkan hati anaknya, tidak mengharapkan imbalan apapun, dan tidak memiliki kuasa atas anaknya.

Pola asuh permisif mengakibatkan anak menjadi minder, suka menyakiti orang lain, ingin menang sendiri, tidak mandiri, dan tidak bertanggung jawab. Ciri-ciri orang tua yang permisif :

(1) Orang tua tidak membatasi perilaku

---

<sup>44</sup> Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Menjadi Orang Tua Hebat dalam Mengasuh Anak*, Jilid 1 (Jakarta: 2013),h. 26-28

- (2) Anak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya
- (3) Orang tua tidak menuntut apapun dari anak
- (4) Tidak ada kontrol sama sekali dari orang tua
- (5) Orang tua longgar dan bebas
- (6) Kurang bimbingan untuk anak-anak. Ketika mereka remaja, anak-anak juga akan mengalami kesulitan di sekolah.

Pola asuh yang permisif dan mendorong anak berbuat semaunya sangat tidak baik bagi perkembangan kepribadian anak. Anak masih memerlukan bimbingan orang tua untuk membedakan mana yang benar dan salah serta baik dan buruk. Anak akan menjadi bingung dan kemungkinan salah informasi jika terlalu banyak kebebasan yang diberikan, apalagi terkesan melepaskan.

### 3) Demokratis

Pola asuh demokratis menekankan pada kemampuan anak untuk mematuhi norma-norma sosial di samping menghargai kepentingan anak. Kapasitas anak untuk mengambil keputusan, minat, pendapat, dan kepribadian dihargai oleh orang tua. Orang tua yang demokratis memiliki sikap yang hangat dan penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya, tetapi mereka juga mengharapkan perilaku yang baik dan tegas dalam aturan dan batasan rumah mereka. Anak-anak harus diajari oleh orang tua apa yang seharusnya tidak mereka lakukan. Namun, pendekatan pengasuhan ini dapat membuat orang tua membuat terlalu banyak kelonggaran kepada anak-anak mereka, memungkinkan mereka untuk dimanipulasi oleh mereka. Anak yang dibesarkan dalam keluarga demokratis memiliki harga diri

yang tinggi, tampil percaya diri, mandiri, berani, senang belajar di lingkungan, dan tampil berani.

- 4) Diabaikan Orang tua yang mengadopsi gaya pengasuhan ini bahkan tidak mengakui keberadaan anaknya. Mereka tidak menetapkan aturan dan tidak menerima tanggung jawab untuk mengasuh anak. Tanpa bimbingan dan keterlibatan orang tua mereka, anak-anak tumbuh dewasa. Anak-anak akan muncul sebagai remaja sebagai orang dewasa, biasanya dengan harga diri dan kepercayaan diri yang rendah, perilaku buruk, kurangnya minat di sekolah, dan kemampuan teman sebayanya tertinggal.

Dari keempat pola pengasuhan di atas, yang secara signifikan dapat membentuk cara berperilaku anak-anak tertentu, bermoral, dan cerdas adalah pengasuhan berbasis suara. Pengasuhan demokratis memiliki ekspektasi yang konsisten, aturan yang jelas, dan ekspektasi yang masuk akal. Anak-anak belajar bahwa sikap atau tindakan tertentu diperbolehkan dan yang lainnya tidak.

Anak-anak menyadari kedua perilaku yang dapat menyenangkan orang tua dan perilaku yang dapat mengecewakan orang tua. Anak-anak diharapkan untuk tampil dengan baik, menyelesaikan tugas yang diberikan, dan secara aktif berpartisipasi dalam pekerjaan rumah tangga. Individualitas anak perlu diperhitungkan saat mengasuh anak. Setiap anak memiliki ciri khas yang berbeda satu sama lain. Akibatnya, dalam hal membesarkan anak, orang tua dapat menggunakan berbagai metode pengasuhan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013),h. 78

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.<sup>46</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pembekalan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>47</sup>

Dalam pendekatan yuridis, hukum dianggap sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier). Sementara dalam pendekatan empiris, hukum dianggap sebagai kenyataan social, kultural atau *das sein* karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis kualitatif yaitu melakukan deskripsiterhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin.

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 8

Karena data yang akan diolah adalah data rasio, maka penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh antar variabel yang diteliti.

### C. Data dan Metode Pengumpulan Data

#### 1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris ini menggunakan :

##### a. Data Primer

Menurut Sugiyono yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>49</sup> Sumber data penelitian berasal dari sumber asli, wawancara, dan hasil observasi objek, kejadian, atau hasil tujuan. Dengan kata lain, peneliti harus mengumpulkan data melalui pertanyaan penelitian (survei) atau melihat objek (observasi).

Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris.<sup>50</sup> Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan responden. Data primer juga termasuk data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan masalah yang akan dibahas, seperti wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>51</sup> Di sisi lain, sumber data penelitian dapat di peroleh secara langsung atau melalui catatan buku, bukti sejarah, atau arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Dengan kata lain, penelitian harus mengumpulkan data dengan

---

<sup>49</sup> Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung “Alfabeta, CV.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 156

<sup>51</sup> *Ibid* .

mengunjungi Perpustakaan Pusat Kajian, pusat arsip, atau membaca banyak buku tentang topik penelitian mereka.

2. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>52</sup>

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pertanyaan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.<sup>53</sup>

b. Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah proses membaca sejumlah referensi yang rata-rata berupa tulisan (baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain) yang

---

<sup>52</sup> Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman 81

<sup>53</sup> Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung Alfabeta, hlm. 384.



nantinya dijadikan sumber rujukan untuk tulisan yang di susun. Adanya referensi membantu mengembangkan tulisan, tidak hanya agar bisa real atau terasa efek nyatanya. Melainkan juga menjadikan tulisan lebih berbobot atau lebih berkulaitas. Dalam studi kepustakaan maka akan melibatkan semua jenis literatur untuk dijadikan referensi, artinya dalam hal ini banyak sumber informasi bisa di kaji, diantaranya adalah jurnal penelitian, nuku, media sosial.

#### **D. Metode Analisis Data**

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi denan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, meyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>54</sup> analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan Teknik analisis sebagai berikut :

##### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

##### **2. Reduksi Data**

Menurut Sugiyono Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>55</sup> Mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk

---

<sup>54</sup> *Ibid, hlm 386*

<sup>55</sup> *Ibid, hlm 390*

melakukan pengumpulan data selanjutnya. Pemfokuskan pada teknik in akan dilakukan dengan peneliti memfokuskan pelaku pernikahan usia dini dan tokoh agama yang menanggapi hal tersebut. Pemfokuskan data akan dilakukan pada tanggapan tokoh agama terhadap kasus pernikahan usia dini di desa Kecepit Kecamatan Randudongkal. Dan juga dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada tokoh agama dilingkungan tersebut.

### 3. Penyajian data

Penyajian data adalah penyajian berbagai informasi yang disusun secara sistematis sehingga beberapa hal yang mungkin untuk dilakukan sebuah pengambilan kesimpulan dan tindakan. Data tersebut disajikan Penyajian dapat berupa grafik, bagan, dan matrik. Dalam penelitian ini data yang akan disajikan berupa data bentuk deskripsi dari penggambaran tanggapan tokoh agama terhadap pernikahan usia dini. Data tersebut disajikan Penyajian dapat berupa grafik, bagan, dan matrik. Dalam penelitian ini data yang akan disajikan berupa data bentuk deskripsi dari penggambaran tanggapan tokoh agama terhadap pernikahan usia dini.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan bahwa kesimpulan diawal yang dijelaskan masih bersifat sementara dan berubah jika tidak menemukan bukti kuat yang mendukung pada saat mengumpulkan data selanjutnya. Namun jika yang dijelaskan didukung bukti yang kuat dan monstisten ketika kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan dapat disebut kredibel.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran hak asuh anak pasca perceraian. Tahapan analisis yang dilakukan yaitu kepada orang tua dan bagaimana hak asuh anak pasca orang tuanya bercerai di Desa Kecepat Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

##### **1. Gambaran Umum Desa Kecepat Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang**

Desa Kecepat adalah salah satu desa yang termasuk wilayah Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. Desa Kecepat merupakan salah satu dari 18 desa di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, desa yang terdiri dari 14 RT dan tiga Dukuh ( Dusun) dengan luas 128,10 Ha dengan 75,435 Ha are pesawahan dan 52,665 Ha area pemukiman ini memiliki sejarah atau asal usul yang dinamakan Desa Kecepat.

Desa Kecepat secara geografis terletak memanjang di jalan Provinsi kearah Moga, dengan Sebelah Barat Desa Warungpring, sebelah Timur Desa Mejagong, Sebelah Selatan Sungai Comal dan Sebelah Utara Sungai Torong. Adapun secara astronomi terletak diantara Bujur Timur (BT) 1090 17 “30” sampai dengan 1090 40 “30” dan Lintang Selatan (LS) 70 20 “11” sampai dengan 80 52 “30”.

Jumlah penduduk desa Kecepat per Maret 2024 adalah 2.708 jiwa yang terdiri dari 1.408 laki-laki dan 1.300 perempuan. Yang dimana pada usia 0-5 tahun berjumlah 25 anak dan yang berusia 5-17 tahun berjumlah 59 anak.

Kegiatan ekonomi di Desa Kecepat hampir semua kegiatan ekonomi berasal dari Sektor Pertanian adapun kegiatan pedagang. Bidang pekerjaan

yang digeluti oleh masyarakat Desa Kepoh meliputi 65% pertanian, 25% merantau ke kota, 5% berdagang, dan 5% pekerjaan lainnya. Usaha pertanian meliputi: tanaman padi, ketela pohon, dan jagung. Usaha industri meliputi: industri makanan, industri rumah tangga, industri pertukangan, dan lain-lain. Usaha Perdagangan meliputi: dagang kelontong.

Alasan dipilihnya Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang adalah karena peneliti menemukan ada beberapa kasus perceraian yang berujung kepada hak asuh anak. Perceraian tentunya akan membawa dampak bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal baik dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja.

Berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan, terdapat empat kasus perceraian yang terjadi di Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Dari empat kasus tersebut ada empat keluarga yang sudah memiliki anak. Empat keluarga tersebut adalah keluarga Bapak Guntur, Ibu Lilis dan Ibu Mona. Keluarga Bapak Guntur dan Ibu Muna mempunyai 2 orang anak sedangkan keluarga Ibu Lilis mempunyai 3 orang anak.

## 2. Berdasarkan Wawancara

Wawancara dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Maret 2024 bertempat di Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, mewawancari di antaranya ada Bapak Guntur, Ibu Lilis dan Ibu Muna.

NO	NAMA	ALAMAT	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JUMLAH ANAK
1.	Guntur	Desa Kecepit Rt 02 Rw 02	SMP	Wiraswasta	2
2.	Lilis	Desa Kecepit Rt 05 Rw 02	SMA	Wiraswasta	3
3.	Muna	Desa Kecepit Rt 07 Rw 02	SMA	Penjahit	2

a. Wawancara dengan Bapak Guntur

Wawancara dilakukan di Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Randudongkal dengan responden Bapak Guntur pada hari Sabtu, 23 Maret 2024 pada waktu 09.00 WIB.

Beberapa tahun sebelum bercerai mereka selalu mengalami pertengkaran dan hampir setiap hari. Permasalahan yang terjadi karena istri dari Bapak Guntur yang selalu meminta uang terus-menerus untuk berfoya-foya dengan temannya, dan pada suatu ketika mereka sudah mengadai, menjual dan sempat berhutang kepada tetangga dan teman-temannya. Bapak Guntur memilih untuk bekerja di luar kota untuk menebus hutang istrinya. Sampai pada akhirnya si istri kabur tidak pernah pulang menemui anak dan suaminya karna tidak bisa membayar hutangnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Guntur menyatakan bahwa :

1. Pertanyaan :

“Bapak dengan mantan istri dulu bercerai karena apa ?”

Jawaban :

“pihak mantan istri yang selalu meminta untuk bercerai mbak, disebabkan istri saya yang melarkan diri ke luar kota dan meninggkal banyak sekali hutang dan pergi meninggalkan saya dan anak-anaknya.”<sup>56</sup>

Jadi yang menyebabkan Bapak Guntur bercerai itu karena sang istri kabur dari rumah dan meminta bercerai karena di lilit hutang.

2. Pertanyaan :

“apakah di dalam perkawinan bapak mempunyai keturunan ?”

Jawaban :

“punya mbak, laki-laki dan perempuan. Yang perempuan berusia 12 tahun dan yang laki-laki berusia 4 tahun.”<sup>57</sup>

Jadi, di dalam perkawinan Bapak Guntur dan mantan istri mempunyai 2 anak.

3. Pertanyaan :

“setelah bercerai bagaimana dengan hak asuh anaknya ?”

Jawaban :

“setelah bercerai anak-anak ikut saya, saya titipkan dengan ibu saya. Kerana saya juga tidak bisa mengurus sendiri karena harus bekerja. Sedangkan istri saya setelah tau saya ceraikan, dia memutuskan untuk pergi (kabur) keluar kota. Saat sidang ceraipun istri saya tidak perah muncul atau hadir dan tidak ada pesan ataupun pembicaraan mengeai anak-anak. Otomatis saya yan mengasuhnyaa.”<sup>58</sup>

Jadi setelah merka bercerai, hak asuh jatuh kepada Bpak Guntur. Dimana mantan istri yang sudah melarikan diri dari rumah dan meninggkalkan anak-anaknya.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Guntur Sabtu, 23 Maret 2024

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Guntur Sabtu, 23 Maret 2024

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Guntur Sabtu, 23 Maret 2024

4. Pertanyaan :

“selama ini yang bertanggung jawab kepada anak siapa pak ?”

Jawaban :

“setelah kami bercerai yang bertanggung jawab atas anak kami adalah saya sendiri. Mantan istri saya tidak memberi uang kepada anaknya bahkan menanyakan kabarpun tidak pernah sama sekali.”<sup>59</sup>

Jadi, setelah keluarga Bapak Guntur bercerai, ibu dari bapak Guntur mengasuh kedua anaknya karena ibunya tidak mau mengetahui keberadaan anak-anaknya dan tidak meminta hak asuh untuk anaknya, sehingga dengan otomatis hak asuh jatuh ke tangan Bpk Guntur.

b. Wawancara dengan Ibu Lilis

Wawancara dilakukan di Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan responden Ibu Lilis dan dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Maret 2024 pukul 14.00 WIB.

Ibu Lilis merupakan Ibu dengan 3 anak dengan masing-masing umurnya 15 tahun, 10 tahun, 2 tahun. Masalah dalam rumah tangganya ada dalam suaminya yang ternyata telah berselingkuh dengan wanita lain di belakang istrinya selama bertahun-tahun tanpa sang istri mengetahui.

Hasil wawancara dengan Ibu Lilis menyatakan :

1. Pertanyaan :

“Ibu dengan mantan suami dulu bercerai karena apa ?”

Jawaban :

“masalah dalam rumah tangga kami ada dalam mantan suami saya mbak, yang ternyata telah berselingkuh dengan wanita lain tanpa diketahui oleh saya sendiri mbak. Dan pada beberapa tahun sebelum bercerai mantan suami saya ternyata sudah

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Guntur Sabtu, 23 Maret 2024

menikah siri dan semenjak itu mantan suami saya sudah jarang pulang kerumah.”<sup>60</sup>

Jadi, Masalah dalam rumah tangganya ada dalam suaminya yang ternyata telah berselingkuh dengan wanita lain di belakang istrinya selama bertahun-tahun tanpa sang istri mengetahui.

2. Pertanyaan :

“apakah di dalam perkawinan Ibu mempunyai keturunan ?”

Jawaban :

“kami mempunyai anak. Anak pertama usiya 15 tahun, anakq kedua usianya 10 tahun, dan yang terakhir berusia 2 tahun.”<sup>61</sup>

Jadi, di dalam perkawinan Ibu lilis dengan mantan suami mempunyai 3 orang anak.

3. Pertanyaan :

“setelah bercerai bagaimana dengan hak asuh anaknya ?”

Jawaban :

“Setelah terjadinya perselisihan di rumah tangga kami selalu dengan masalah yang sama maka disepakati untuk bercerai. Untuk hak asuh anak sudah bertemu dengan kedua keluarga besar dan sepakat bahwa hak asuh anak akan diserahkan kepada saya sebagai ibunya, karena anak masih kecil dan masih membutuhkan seorang ibu. Dan pihak mantan suami bersikeras ingin meminta hak asuh anak, namun karena kondisi anak yang akhir masih bersuia (2 tahun) maka mantan suami saya mengalah dan menyerahkan hak asuh kepada saya sebagai ibunya.”<sup>62</sup>

Jadi, hak suh setelah mereka bercerai itu ikut dengan Ibu Lilis dimana anaknya yang masih kecil dan membutuhkan sosok seorang ibu.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ibu Lilis Sabtu, 23 Maret 2024

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ibu Lilis Sabtu, 23 Maret 2024

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ibu Lilis Sabtu, 23 Maret 2024



4. Pertanyaan :

“selama ini yang bertanggung jawab kepada anak siapa Bu ?”

Jawaban :

“yang selama ini bertanggung jawab saya mbak, dari kebutuhan sandang pangan dan papan. Tapi kadang mantan suami saya memberi uang untuk anak-anaknya. Walaupun tidak sering dan itupun Cuma di satu tahun setelah kita bercerai. Saya juga tidak menuntut untuk mantan suami saya memberi nafkah kepadanya (jika tidak ada uang). Selagi saya masih mampu untuk menafkahi anak saya, saya akan berikan semua kepada anak saya.”<sup>63</sup>

Jadi, setelah bercerai yang bertanggung jawab adalah Ibu Lilis Sendiri. Walaupun di satu tahun setelah perceraian mantan suami memberi nafkah.

c. Wawancara dengan Ibu Muna

Wawancara dilaksanakan di Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan responden Ibu Muna dan dilakukan pada pukul 18.30 WIB.

Ibu Muna merupakan ibu dengan 2 orang anak berumur 8 tahun dan 2 tahun. Kasus yang terjadi dalam rumah tangga mereka karena masalah ekonomi.

Hasil wawancara dengan Ibu Muna menyatakan bahwa :

1. Pertanyaan :

“Ibu dengan mantan suami dulu bercerai karena apa ?”

Jawaban :

“kasus yang terjadi dalam rumah tangga kami karena masalah ekonomi. Mantan suami saya tidak mau bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi keluarga kami atau tidak memberi nafkah. Saya sudah meminta mantan suami saya untuk bekerja akan tetapi hasilnya berujung pertngkaran sehingga kami memutuskan untuk bercerai.”<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ibu Lilis Sabtu, 23 Maret 2024

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu Muna Sabtu, 23 Maret 2024

Jadi, penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga mereka karena masalah ekonomi.

2. Pertanyaan :

“apakah di dalam perkawinan bapak mempunyai keturunan ?”

Jawaban :

“kami ada 2 anak, berumur 8 dan 2 tahun.”<sup>65</sup>

Jadi, dalam perkawinan Ibu Muna dengan mantan suami mempunyai 2 orang anak.

3. Pertanyaan :

“setelah bercerai bagaimana dengan hak asuh anaknya ?”

Jawaban :

“Pihak mantan suami dulu bersikeras menuntut anak ikut dengannya. Tentu saya keberatan karena dilihat anak masih kecil dan juga saya khawatir jika anak ikut bapaknya karena bapaknya malas bekerja dan takut anaknya terlantar.”<sup>66</sup>

Jadi, setelah mereka bercerai hak asuh jatuh ketangan Ibu Muna yang dilihat anak-anaknya masih kecil dan butuh seorang ibu.

4. Pertanyaan :

“selama ini yang bertanggung jawab kepada anak siapa Bu ?”

Jawaban :

“saya yang selama ini bertanggung jawab mbak, mantan suami saya tidak memberi nafkah kepada anaknya setelah kami bercerai karen sampai saat ini mantan suami saya masih belum bekerja sama sekali. Walaupun saya Cuma bekerja sebagai penjahit yang tidak tentu gajinya saya tetap akan menghidupi anak saya walupun keterbatasan ekonomi.”<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ibu Muna Sabtu, 23 Maret 2024

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ibu Muna Sabtu, 23 Maret 2024

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu Muna Sabtu, 23 Maret 2024

Jadi, setelah bercerai yang bertanggung jawab tetap Ibu Muna dimana, san mantan suami sampai sekarang belum mendapatkan penghasilan.

Berdasarkan wawancara kepada 3 orang tersebut dapat diperoleh jawaban bahwa Bapak Guntur bercerai karena istrinya yang melarikan diri dari rumah, Ibu Lilis yang mantan suaminya selingkuh dan sudah menikah siri dengan Wanita lain, dan Ibu Muna yang suaminya tidak menafkahi anak dan istrinya karena tidak mau mencari pekerjaan. Yang Dimana masing masing keluarga sudah mempunyai anak dan asuh anak Bapak Guntur jatuh di tangan Bapak Guntur sedangkan Ibu Lilis dan Ibu Muna jatuh ketangan mereka. Dimana selama ini yang bertanggung jawab atas anaknya adalah mereka, yang sebagai hak asuh anak.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terhadap pertanyaan No 1, bahwasanya yang mengakibatkan perceraian di dalam rumah tangga Bapak Guntur yaitu istrinya yang melarikan diri dari rumah tidak pernah pulang dan tidak pernah menanyakan kabar anaknya. Ibu Lilis sendiri dikarenakan suaminya yang telah berselingkuh dan di kabarkan sudah menikah siri dengan Wanita lain tanpa sepengetahuan Ibu Lilis sendiri, sedangkan Ibu Muna yang dimana suaminya yang tidak mau mencari nafkah cuma bermalas-malasan di rumah atau tidak memberi nafkah kepada Ibu Muna dan anaknya yang setelah itu mereka memutuskan untuk bercerai.

Terhadap pertanyaan No 2, dimana masing-masing keluarga keluarga sudah mempunyai anak. Bapak Guntur dan Ibu Muna mempunyai anak 2 dan Ibu Lilis mempunyai 3 orang anak. Untuk anak Bapak Guntur berumur 12 dan 4 tahun, Ibu Muna berumur 8 dan 2 tahun dan Ibu Lilis 15, 10 dan 2 tahun. Yang dimana rata-rata usianya masih dibawah umur.

Terhadap pertanyaan No 3, hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak pada keluarga Bapak Guntur adalah pada pihak Bapak Guntur karena ibunya meninggalkannya. Penentuan hak asuh ini juga didorong oleh kondisi yaitu dari pihak Ibu tidak diketahui keberadaannya dan juga tidak berupaya meminta hak asuh terhadap anaknya sehingga dengan otomatis hak asuh anak jatuh kepada bapaknya. Walaupun sudah bercerai, anak-anak tetap dititipkan kepada neneknya (Ibu dari Bapak Guntur) karena Bapak Guntur harus bekerja. Alasannya agar anak-anak tidak terlantar dan tetap mendapat kasih sayang dari seorang ibu, anak juga masih bisa mendapat kasih sayang dan perhatian dari bapak dan neneknya. Hak asuh anak pada keluarga Bapak Guntur yaitu ikut pada pihak bapak karena ibunya memutuskan untuk pergi keluar kota, sehingga hak asuh jatuh ketangan bapaknya. Pasal 156 huruf (c) KHI menjelaskan bahwa *“seseorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan Rohani anak”* disebutkan bahwa bapak dapat menjadi pengasuh dari anaknya apabila si ibu telah meninggal dunia dan perempuan-perempuan dalam garis lurus keatas dari ibu sudah tidak ada lagi. Ketentuan ini merupakan pilihan kedua bagi majelis hakim setelah si ibu tidak sanggup atau kurang baik untuk di berikan hak asuh anak karena pertimbangan kemaslahatan tumbuh kembang anak yang lebih baik kedepannya.

Hak asuh pada keluarga Ibu Lilis adalah ikut ibunya yang dimana anaknya masih kecil. Pada saat proses perceraian memang terjadi perebutan hak asuh anak karena mantan suami berusaha untuk membawa anak bersamanya. Tentu saja Ibu Lilis langsung berusaha mempertahankan anaknya, agar tetap bersama Ibu Lilis. Alasan yang lebih kuat adalah hasil musyawarah antara kedua keluarga besar dan pada akhirnya memutuskan hak asuhnya berada pada Ibu Lilis.

Hak asuh pada keluarga Ibu Muna jatuh kepada Ibu Muna. Penentuan hak asuh ini adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Alasannya karena pengasuhan anak diberikan kepada ibunya karena anaknya yang masih kecil dan

masih membutuhkan seorang ibu. Dari pihak bapaknya pun menyerahkan hak asuh kepada ibunya.

Terhadap pertanyaan No 4, dari keluarga Bapak Guntur yang bertanggung jawab Bapak Guntur sendiri tidak di bantu sepersipun oleh mantan istrinya. Ibu Lilis sendiri yang bertanggung jawab atas anak-anaknya, mulai dari kebutuhan sandang pangan dan papan walaupun pada saat satu tahun setelah perceraian mantan suami ibu Lilis menafkahi anak-anaknya. Sedangkan Ibu Muna juga bertanggung jawab atas anak-anaknya, mantan suaminya yang belum bekerja sampai sekarang dan dimana itu tidak bisa menafkahi anak-anaknya.

Dari penjelasan di atas berkaitan dengan hak asuh anak yang masih di bawah umur terletak pada ibu kandungnya, seperti halnya pada kasus Ibu Lilis dan Ibu Muna yang dimana hak asuh anaknya ikut mereka. Ketentuan ini dapat berubah jika ibunya telah meninggal dunia atau sebab lain yang mana ibu dinilai tidak sanggup atau kurang baik dalam mengurus anak. Ini terjadi dalam Kasus Bapak Guntur dimana, hak asuh anak yang jatuh di tangannya. Sebab dari pihak mantan istrinya sudah tidak memperdulikan keadaan anaknya dan memilih untuk pergi keluar kota. Artinya baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak kecuali dalam pelaksanaan pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut dan digantikan oleh ibu.

Pada ketiga kasus di atas menunjukkan bahwa hak asuh anak di bawah umur (seperti pada keluarga Ibu Lilis dan Ibu Muna) adalah pada ibunya, sedangkan pada keluarga Bapak Guntur hak asuhannya jatuh ketangan Bapak Guntur. Dari ketiga kasus diatas dapat diketahui bahwa hak asuh anak pasca perceraian tetap berada pada ibu ataupun bapak. Secara umum hak asuh anak yang masih dibawah umur setelah perceraian ada apada ibunya, sedangkan bapaknya bertanggung jawab memberi nafkah kepada anaknya. Alasan hak asuh

anak yang masih dibawah umur terletak pada ibunya karena ibu merupakan orang terdekat yang akrab dengan anak dan memiliki batin yang kuat. Seorang ibu yang dimana memiliki kelembutan sehingga dapat memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anaknya.

Sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, setiap orang tua wajib melakukan Tindakan yang sangat penting terhadap anak-anak mereka, baik ketika orang tua tersebut masih dalam keadaan rukun atau ketika mereka sudah bercerai. Anak juga mempunyai peranan penting dalam keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara. Pemeliharaan anak ini mencakup semua kebutuhan anak yang dapat membantu pertumbuhannya, baik kebutuhan primer maupun sekunder seperti pendidikan, biaya hidup, ketenangan, kesejahteraan dan Kesehatan.

Anak merupakan karunia dari Allah SWT yang wajib dijaga dan dipelihara oleh kedua orang tuanya. Kewajiban tersebut akan mudah dilaksanakan jika keadaan rumah tangga rukun dan sejahtera.

Hak asuh anak adalah kewajiban atau kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang tua untuk kemaslahatan anak-anaknya. Hal ini memastikan bahwa terlepas dari apakah orang tua mereka terikat atau bercerai, anak-anak tetap memiliki hak diasuh, dicintai, dididik, dan dinafkai.

Menurut Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa kekuasaan salah satu dari orang tua sianak dapat dicabut demi mengedepankan kepentingan sianak. Hal ini dapat dianalogikan bahwa seorang ibu atau bapak apabila terjadi perceraian diantara keduanya maka salah satu dari mereka yang memiliki hak asuh untuk anaknya (dalam hal ini seorang ibu) dapat dicopot apabila dirinya sudah tidak memiliki unsur kepentingan bagi sianak.

Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan, Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan

bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Karena anak mempunyai peranan yang begitu penting dalam keluarga, individu, masyarakat, bangsa, dan negara, maka Undang-Undang ini semakin memperjelas bahwa negara mengatur hak-hak anak melalui Undang-Undang.

UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kebebasan anak diatur dalam peraturan ini yang berbunyi :

- a. sebuah Pasal 7 ayat 1 dan 14 mengatur hak asuh. Paragraf pertama Pasal 7 menyatakan: Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14, setiap anak berhak untuk mengetahui dan dibesarkan oleh orang tuanya: Kecuali ada alasan yang sah dan peraturan tersebut menyatakan bahwa perpisahan adalah yang terbaik bagi anak dan harus upaya terakhir, setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Yang dimaksud dengan "detasemen" dalam pasal ini termasuk kondisi yang terpisah dan berbeda yang tidak mengakhiri hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya, misalnya ketika orang tuanya pindah ke negara lain atau berada di penjara.
- b. Pasal 26 UU Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: melindungi, mendidik, membina, dan mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya, serta mencegah perkawinan dini. Karakter dan prinsip moral harus diajarkan kepada anak-anak.
- c. Dalam hal orang tua tidak hadir, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya karena sebab apapun, maka dapat dialihkan kepada keluarga sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- d. Pasal 33 menyatakan: Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, orang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wakil anak. Pengadilan memutuskan bahwa menjadi wali anak diperlukan. Keyakinan agama anak harus diikuti oleh wali yang

ditunjuk. Wali bertanggung jawab atas anak dan wajib menjaga harta benda anak demi kepentingan terbaik anak.

Sesuai dengan UU No. 01 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan syarat-syarat keistimewaan anak. Dengan peraturan ini, semakin terlihat bahwa negara mengatur keistimewaan anak-anak melalui peraturan-peraturan karena anak-anak menjadi bagian yang begitu penting dalam keluarga, individu, daerah, negara.

Dalam hal terjadi perselisihan tentang kekuasaan atas anak, kedua orang tua tetap wajib mengasuh dan mendidik anaknya semata-mata untuk kepentingan terbaik anak, sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pengadilan membuat keputusan dalam hal jika sang ayah lalai memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat memutuskan bahwa sang ayah akan menanggung sendiri biayanya. Sang ayah menanggung semua biaya yang terkait dengan pendidikan dan pengasuhan anak.

Dari penjelasan di atas juga sama dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.” Selanjutnya berdasarkan pasal 41 huruf (b), disebutkan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.

Sebagaimana fakta bahwa keluarga yang bercerai telah dikarunia anak yang masih dibawah umur, maka kepentingan dari anak haruslah diutamakan karena anak-anak masih kecil maka hak pengasuhan pada



ibunya. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 agustus 2003 yang menyebutkan: bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu.

Merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dinyatakan anak yang belum mencapai umur (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya. Walaupun penguasaan anak jatuh pada ibu tidaklah berarti bapaknya tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Bapak tetap wajib untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anaknya tersebut.

Seorang anak yang masih di bawah umur sangat memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu tumbuh menjadi anak baik (shaleh) di kemudian hari. Disampingitu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pihak yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah pihak ibu sianak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis Bab 1 sampai Bab 4 dan dengan rumusan masalah Bagaimana hak asuh anak pasca perceraian orang tua berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak, maka dapat disimpulkan : bahwa hak asuh pasca perceraian bisa di tangan Ibunya, berdasarkan wawancara dengan Ibu Lilis dan Ibu Muna di karenakan pada mantan suami Ibu Lilis yang sudah selingkuh dengan perempuan lain dan sudah menikah siri pada saat mereka belum bercerai sedangkan Ibu Muna karena mantan suaminya yang tidak mau memberi nafkah dan tidak mau mencari pekerjaan, sedangkan hak asuh anak pasca perceraian jatuh di tangan Bapak Guntur hasil wawancara dengan Bapak Guntur dan di bantu mengasuh oleh ibu dari Bapak Guntur karena mantan istri yang melarikan diri karena terlilit hutang dan tidak mencari kabar anaknya.

#### **B. Saran**

kepada keluarga yang bercerai setidaknya dalam pengasuhan anak itu di musyawarahkan dengan seadil-adilnya. Penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenai hak asuh pasca perceraian. Penelitian ini berupaya untuk memahami peran keluarga dalam menentukan hak asuh anak setelah perceraian dan memberikan saran yang berguna untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung anak selama pergantian keluarga. Sebagai hasil penelitian dan analisis kami, saya menyimpulkan bahwa penting untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan hak asuh. Komunikasi yang terbuka, kerja sama yang baik dari kedua orang tua dan keluarga serta kemauan beradaptasi terhadap perubahan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan positif bagi anak pasca perceraian.

Tak lupa juga untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan jangan sampai kalian mengalami perceraian. Saya juga berharap bahwa saran-saran yang saya berikan akan memberikan panduan yang berguna untuk melindungi kesejahteraan anak-anak dan memastikan bahwa keputusan hak asuh dibuat dengan bijaksana dan demi kepentingan terbaik anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad, K. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkutan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Alimuddin. (2014). *penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*. Bandung : CV, Mandar Maju.
- Damanhuri. (2012). *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju.
- Darmabrata. (2017). *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*. Jakarta: Rizkita.
- Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Faqih, U. H. (2017 ). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta : Gama Media.
- Gultom, M. (2006 ). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Hadikusuma, H. (2007 ). *hukum perkawinnan menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Hadjon, P. M. (1987 ). *Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm.14.
- Isnaeni. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muhadar. (2010). *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Prodjodikoro, W. (1996). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta,CV.
- Syaifuddin, M. (2014). *Hukum Perceraian, cet 2*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wiyono. (2006). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Preneda Media Group.
- Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.

Yulia, R. (2010). *Perlindungan Terhadap Kejahatan*. Bandung : Graha Ilmu.

### **Jurnal**

Hifni, M. (2016). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(02), 49-80.

Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291-306.

Tusan, A., & Sauca, P. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(2), 200.

<https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/502/pdf>

<https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/download/94/85>

<https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/download/10590/6082>

### **PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

### **Website**

<https://buku.kompas.com/read/2854/5-cara-pencegahan-pernikahan-dini-agar-tidak-timbulkan-komplikasi-kehamilan>

<https://hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

<https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>

[https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini)

<https://www.idntimes.com/life/inspiration/indriani-s-1/faktor-penyebab-pernikahan-usia-dini-c1c2>

<https://library.upgris.ac.id/filedoc/fulltext/pole38580Aji%20Ahmad%20Nurmuji.pdf>

## Lampiran 1, Dokumentasi saat wawancara



Wawancara Ibu Lilis



Wawancara Ibu Muna

Hasil wawancara dengan Bapak Guntur:

1. Penyebab terjadinya perceraian?

Jawaban : penyebabnya itu karena istri saya kabur dari rumah dan meninggalkan hutang yang sangat banyak yang istri saya tidak bisa membayarnya. Dan sampai sekarangpun istri saya tidak tau dimana dan tidak pernah menanyakan kabar anak-anaknya bagaimana.

2. Dalam pernikahan Bapak apakah mempunyai keturunan?

Jawaban : iya mba, kami memiliki 2 anak.

Wawancara Bapak Guntur

### **Lampiran 3, Lembar Penyelesaian Bimbingan**

#### **LEMBAR PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN**

Kami selaku pembimbing skripsi I dan II mahasiswa Universitas PGRI Semarang :

Nama : CAHYANDRA SYAHIDA DANESTRI

NPM : 20710053

Fakultas/Prodi : Hukum

Judul Skripsi : STUDI ANALISIS HAK ASUH ANAK KARENA PERCERAIAN  
ORANG TUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN ANAK DI DESA KECEPIT KECAMATAN  
RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah selesai dan siap untuk diujikan.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Haryono, S.H.,M.H.

Troeboes S, S.H.,Sp.Not., M.Kn.

NPP 056301121

NPP 876001027

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universita PGRI Semarang

Dr. Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum.

NPP 846101007



#### Lembar 4, Lembar Bimbingan Skripsi

Nama : Cahyandra Syahida

Danestri Tempat & Tanggal Lahir : Pematang, 17

September 2002 NPM 20710053

Judul Skripsi : STUDI ANALISIS HAK ASUH ANAK KARENA PERCERAIAN ORANG TUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI DESA KECEPIT KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN

Dosen Pembimbing I : Dr. Haryono, S.H, M.H.

Dosen Pembimbing II : Troeboes S, S.H.,Sp.Not.,M.Kn.

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1.	3 November 2023	Pengajuan judul skripsi		
2.	9 November 2023	Bimbingan Proposal BAB I-III		
3.	16 Januari 2024	Bimbingan Proposal dan Revisi BAB I – III		
4.	22 Januari 2024	ACC Proposal BAB I - III		
5.	2 April 2024	Bimbingan Skripsi BAB IV – V		
6.	31 Maret 2024	Bimbingan dan Revisi Skripsi BAB IV – V		
7.	30 April 2024	Bimbingan dan Revisi Skripsi BAB IV – V		
8.	28 Mei 2024	Bimbingan dan Revisi Skripsi BAB IV – V		
9.	30 Mei 2024	Bimbingan dan Revisi Skripsi BAB IV-V		